



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Simpursiang No. 27 Telp. (0473) 21003 Fax. (0473) 21536

M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 / 346 / V / 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 188.4.45 / 14 / I / 2017
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA FASILITASI PELAKSANAAN
PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya Mutasi Pegawai Keanggotaan Panitia Fasilitasi Pelaksanaan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017, yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45 / 14 / I / 2017, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor : 188.4.45 / 14 / I / 2017 tentang Pembentukan Panitia Fasilitasi Pelaksanaan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45 / 14 / I / 2017 tentang Pembentukan Panitia Fasilitasi Pelaksanaan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017, dengan susunan panitia serta besarnya honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 18 Mei 2017

a.n. **BUPATI LUWU UTARA**
SEKRETARIS DAERAH,



ABDUL MAHFUD

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	.
ASISTEN	/
KABAG HUKUM	/
KASUBAG	

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45 / 346 / V / 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 188.4.45 / 14 / I / 2017

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA FASILITASI PELAKSANAAN

PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI

KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017

TAHUN ANGGARAN 2017

SUSUNAN KEPANITIAAN DAN BESARNYA HONORARIUM

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	JUMLAH HONORARIUM YANG DITENTUKAN	KET
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Rp 1,300,000 x 2 kali = Rp 2,600,000	
2	Asisten Pemerintahan & Kesra	Wakil Penanggung Jawab	Rp 1,200,000 x 2 kali = Rp 2,400,000	
3	Kabag. Kesejahteraan Rakyat	Koordinator	Rp 1,150,000 x 2 kali = Rp 2,300,000	
4	Kasubag. Kesos, PP dan KB	Ketua / PPTK	Rp 1,050,000 x 2 kali = Rp 2,100,000	
5	Kasubag. Legabidupag	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 1,000,000 x 2 kali = Rp 2,000,000	
	Kasubag. Dikbudparpora	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 1,000,000 x 2 kali = Rp 2,000,000	
7	Kakan Kementerian Agama Luwu Utara	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 1,000,000 x 2 kali = Rp 2,000,000	
8	Kasi. Penyuluh Haji dan Umroh Kemenag	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 1,000,000 x 2 kali = Rp 2,000,000	
9	Addas, S.Sos, MM	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 1,000,000 x 2 kali = Rp 2,000,000	
10	Harmayanti, S.Sos	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 1,000,000 x 2 kali = Rp 2,000,000	
11	Eka Erawati, S.Sos	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 1,000,000 x 2 kali = Rp 2,000,000	
12	Hasis, S.AN	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 1,000,000 x 2 kali = Rp 2,000,000	
13	Irfan Madjuk	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 1,000,000 x 2 kali = Rp 2,000,000	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

a.n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,*[Signature]*

ABDUL MAHFUD

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45 /346/V / 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 188.4.45 / 14 / I / 2017
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA FASILITASI PELAKSANAAN
 PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017
 TAHUN ANGGARAN 2017

SUSUNAN KEPANITIAAN DAN BESARNYA HONORARIUM JASA PIHAK KETIGA

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	JUMLAH HONORARIUM YANG DITENTUKAN	KET
1	2	3	4	5
1	Wahidin, SH	Operator	Rp 1,000,000 x 2 kali = Rp 2,000,000	
2	Asliah, S.Sos	Operator	Rp 1,000,000 x 2 kali = Rp 2,000,000	
3	Muhammad Hidayah, SH	Agendaris / Arsiparis	Rp 800,000 x 2 kali = Rp 1,600,000	
4	Arini, SE	Agendaris / Arsiparis	Rp 800,000 x 2 kali = Rp 1,600,000	
5	Pandis, S.AN	Caraka	Rp 800,000 x 2 kali = Rp 1,600,000	
	ke Serang	Caraka	Rp 800,000 x 2 kali = Rp 1,600,000	
7	Sartika H.	Caraka	Rp 800,000 x 2 kali = Rp 1,600,000	
8	Nurwesi	Caraka	Rp 800,000 x 2 kali = Rp 1,600,000	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	<i>h</i>
KASUBAG	

a.n. BUPATI LUWU UTARA
 SEKRETARIS DAERAH,



ABDUL MAHFUD